



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara nomor 33/PP.07-BA/1803/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Triwulan
II Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN II TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd.

ANTHON FERDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BUKIT KEMUNING	8	15,815	15,539	31,354
2	KOTABUMI	13	20,499	20,309	40,808
3	SUNGKAI SELATAN	11	8,342	8,200	16,542
4	TANJUNG RAJA	19	12,259	11,796	24,055
5	ABUNG TIMUR	12	14,016	13,720	27,736
6	ABUNG BARAT	14	7,524	7,456	14,980
7	ABUNG SELATAN	16	19,404	19,338	38,742
8	SUNGKAI UTARA	15	13,000	12,673	25,673
9	KOTABUMI UTARA	8	12,627	12,517	25,144
10	KOTABUMI SELATAN	14	25,470	25,435	50,905
11	ABUNG TENGAH	11	6,525	6,365	12,890
12	ABUNG TINGGI	8	6,745	6,611	13,356
13	ABUNG SEMULI	7	10,200	10,035	20,235
14	ABUNG SURAKARTA	9	10,938	10,694	21,632
15	MUARA SUNGKAI	11	5,523	5,414	10,937
16	BUNGA MAYANG	11	12,193	11,878	24,071
17	HULU SUNGKAI	10	5,422	5,235	10,657
18	SUNGKAI TENGAH	8	6,432	6,294	12,726
19	ABUNG PEKURUN	9	4,572	4,440	9,012
20	SUNGKAI JAYA	9	3,541	3,470	7,011
21	SUNGKAI BARAT	10	4,321	4,221	8,542
22	ABUNG KUNANG	7	3,599	3,563	7,162
23	BLAMBANGAN PAGAR	7	7,337	7,171	14,508
TOTAL		247	236,304	232,374	468,678

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd.

ANTHON FERDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Sekretaris,

